

KONSEKUENSI HUKUM DARI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN)

Abstrak

Suanro¹

Gagasan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai wadah perencanaan pembangunan nasional menimbulkan pro dan kontra. GBHN sebelum amandemen UUD 1945 merupakan kewenangan atributif MPR untuk membuatnya. Pasca Reformasi GBHN dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah. Aspek lembaga dan nama dari bentuk hukum perencanaan pembangunan berbeda baik dari aspek pembentuknya dan konsekuensi hukumnya. Tulisan ini mengulas konsekuensi yuridis dari sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum, sistem pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : GBHN, Konsekuensi Yuridis

The idea of reviving the State Policy Outline (GBHN) as a forum for national development planning raises the pros and cons. The GBHN before the amendment to the 1945 Constitution was the attribute of authority for the MPR to make it. Post-Reformation The GBHN was removed and replaced with the National Development Planning System Act which is a legislative product of the House of Representatives together with the Government. Institutional aspects and names of the legal forms of development planning differ both from their forming aspects and legal consequences. This paper reviews the juridical consequences of the national development planning system of the GBHN model by using a legal history, government system and regulatory system that applies in Indonesia.

Key Word : State Policy Outline, Legal Consequences

¹ Staf Pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Latar Belakang

Muchsan mengatakan ada dua fungsi negara, yaitu fungsi reguler (*regular function*) dan fungsi pembangunan (*developing function*). Fungsi yang pertama merupakan fungsi yang ada pada setiap negara karena fungsi ini merupakan *causa prima* jalannya roda pemerintahan. Dengan perkataan lain, tanpa adanya fungsi ini, secara *dejure* negara tidak ada. Berkaitan dengan fungsi yang kedua, dijelaskan bahwa pembangunan hakekatnya adalah perubahan yang terencana yang dilakukan terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pembangunan merupakan tujuan negara yang biasanya ditetapkan dalam peraturan dasar dari negara yang bersangkutan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan pembangunan telah ditetapkan dalam GBHN yang merupakan manifestasi tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke-IV pembukaan UUD

1945.² GBHN tersebut secara atributif merupakan wewenang MPR, namun setelah perubahan UUD 1945 MPR tidak ada lagi kewenangan untuk menetapkan GBHN dan meminta pertanggungjawaban Presiden, karena Presiden bukan lagi mandataris MPR maka Presiden tidak tunduk pada rencana dan program yang ditetapkan oleh MPR (GBHN), sehingga tidak perlu lagi GBHN. Tidak adanya GBHN bukan berarti tidak ada perencanaan dalam pengelolaan negara, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 GBHN diberi wadah hukum, nama, dan lembaga yang membuatnya juga berbeda. GBHN *ala* reformasi ialah Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.³

Ide dihidupkannya kembali GBHN dalam sistem perencanaan pembangunan merupakan hal yang wajar sebagai sebuah

² Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hlm. 2-4

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

ius constituendum atau hukum yang dicitakan dimasa yang akan datang. Dari *ius constituendum* menuju *ius constitutum* (hukum yang berlaku) tentu akan menimbulkan pro dan kontra, hal tersebut nampak pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Patty Regina dkk yang menunjukkan terdapat dua kelompok yang berbeda, yang pro kembali ke GBHN ada tiga alasan, yaitu *pertama* GBHN Sebagai perwujudan kedaulatan yang konkret ditinjau dari proses pembentukannya, *kedua* GBHN sebagai penguatan prinsip *checks and balances*, *ketiga* GBHN terbukti mampu mewujudkan pembangunan nasional yang lebih sukses, konsisten dan berkesinambungan. Kemudian pendapat yang kontra terdapat dua alasan untuk tidak diberlakukannya lagi GBHN, *pertama* GBHN bertentangan dengan sistem presidensil yang Indonesia anut, dan *kedua*, sistem perencanaan pembangunan nasional lebih baik daripada

GBHN ditinjau dari segi mekanisme dan segi ke-otonomi daerahan.⁴

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, berdasar UUD 1945 sebelum amandemen, MPR memiliki posisi sentral dalam menetapkan GBHN dengan demikian maka akan dielaborasi bagaimana keterkaitan antara GBHN, MPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan yang pernah dianut UUD 1945 sebelum perubahan.

Sebelum perubahan UUD 1945, UUD hanya mengatur hubungan eksplisit (*expressis verbis*) antara MPR dengan DPR dan Presiden. Hubungan MPR dan DPR semata-mata karena seluruh anggota DPR menjadi anggota MPR. Didalam penjelasan menambah yaitu DPR dapat meminta agar sidang istimewa MPR. Bagaimana hubungan MPR dengan Presiden? Presiden dan Wakil Presiden dipilih MPR dengan suara terbanyak

⁴Patty Regina dkk, *Pemberlakuan Kembali GBHN*, diakses di https://www.academia.edu/13973522/Dilematika_Pemberlakuan_Kembali_GBHN_Studi_Komparasi_dengan_Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional 28 September 2016.

(Pasal 6). Didalam penjelasan menambah hubungan antara MPR dengan Presiden.

Pertama; Presiden adalah Mandataris MPR. **Kedua;** Presiden *untergoerdnet* terhadap MPR. **Ketiga;** Presiden bertunduk dan bertanggungjawab kepada MPR. **Keempat;** Presiden wajib melaksanakan haluan negara (GBHN) yang ditetapkan MPR. Dalam praktik ketatanegaraan empat tambahan penjelasan diikuti dengan ketentuan lain, yaitu Presiden dapat diberhentikan oleh MPR, dan Presiden wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN kepada MPR. Berdasarkan pola hubungan antara Lembaga Negara terutama MPR dengan Presiden terkait dengan GBHN, yang telah diatur di dalam UUD 1945 (Sebelum Perubahan). Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang secara teoritis dan praktis ketatanegaraan yang perlu dipikirkan kembali dengan diberlakukannya Perencanaan Pembangunan Model GBHN yaitu :

GBHN, MPR dan Pertanggungjawaban Presiden

GBHN dibuat agar dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden), pelaksanaannya konsekuensi baik secara politik maupun hukum yaitu berupa pertanggungjawaban terhadap yang memberikan kekuasaan (MPR). I Dewa Gede Atmaja dkk, mengutip Ismail Sunny dalam bukunya “*Demokrasi Pancasila : Dalam Arti Formal dan Material*” membedakan antara “teori pertanggungjawaban arti luas atau pertanggungjawaban dengan sanksi” dan “teori pertanggungjawaban arti sempit” atau teori pertanggung jawaban tanpa sanksi.

Inti dari “teori arti sempit” adalah bahwa badan atau pejabat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, jika pertanggungjawabannya ditolak, maka yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi pemberhentian atau pemecatan dari jabatannya. Contoh, dalam sejarah Indonesia, Konstitusi RIS menganut “ teori

pertanggungjawaban arti sempit” karena ketentuan Pasal 22 *jo.* Pasal 118 ayat (2) Konstitusi RIS (UUD 1949 menegaskan DPR tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk meletakkan jabatannya. Ini merupakan pengecualian Pasal 118 ayat (2) UUD 1949 yang berbunyi: “Menteri-Menteri bertanggung jawab atau seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu”. Dengan demikian, kabinet dengan Menteri-Menterinya yang bertanggung jawab kepada DPR, tidak dapat dijatuhi sanksi untuk meletakkan jabatannya meskipun kebijakannya ditolak atau DPR mengajukan mosi tidak percaya. Oleh karena itu, dari segi sistem pemerintahan, Konstitusi RIS dapat dikatakan menganut sistem pemerintahan “quasi parlementer”.⁵

Sebaliknya, inti “teori pertanggungjawaban arti luas” adalah

apabila badan atau pejabat yang bertanggungjawab itu pertanggungjawabannya ditolak atau dimosi tidak percaya, maka badan atau pejabat yang bersangkutan dapat dipaksa untuk meletakkan jabatannya. Teori ini dikemukakan contoh oleh Bohtlinngk, sebagai berikut: “Jika A bertanggungjawab kepada B, maka pada hakikatnya, hal itu berarti bahwa atas permintaan B, A wajib memberikan pertanggungjawaban. Apabila B dapat mengenakan sanksi terhadap kewajiban tersebut, ‘dapat berbuat sesuatu’ terhadap A jika pertanggungjawabannya tidak disetujui oleh B atau jika A menolak untuk memberikan pertanggungjawaban.

UUDS 1950 dapat dikatakan menganut teori pertanggungjawaban kabinet dalam arti luas atau pertanggungjawaban dengan sanksi dalam sistem pemerintahan parlementer, karena DPRD melalui mosi tidak percaya dapat memaksa Kabinet atau Menteri-Menteri secara sendiri-sendiri meletakkan jabatannya atau kabinet bubar. Sebagai

⁵ I Dewa Gede Atmadja dkk, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 114-115

imbangannya, maka Presiden dapat membubarkan DPR atas usul kabinet melalui Perdana Menteri. Dasar hukumnya Pasal 83 ayat (2) jo. Pasal 84 UUDS 1950.⁶

Pasal 83 ayat (2) : “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”.

Pasal 84 berbunyi : “Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam waktu 30 hari.

Undang-Undang 1945 sebelum perubahan secara teoritis mengenai pertanggungjawaban Presiden kepada MPR ada 2 (dua) masalah yang diperdebatkan yaitu :

1. Apakah dasar konstitusional dari pertanggungjawaban Presiden kepada MPR/MPRS?
2. Apakah ada sanksinya jika pertanggungjawaban Presiden ditolak?

Mengenai persoalan *pertama*, di dalam batang tubuh UUD 1945 tidak ada satu pasal pun yang menatur mengenai pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Pertanggungjawab itu hanya diatur di dalam penjelasan umum UUD 1945 berkenaan dengan “Sistem Pemerintahan Negara” Angka Romawi III, “Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat”, ditegaskan antar lain “Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Karena tidak diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, Harun Al Rasjid mengatakan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR adalah “ekstra konstitusional”.⁷ Menurut I Dewa Gede Atmadja dkk, pertanggungjawaban

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid.*, hlm. 117

Presiden kepada MPR memiliki landasan konstitusional. Hal ini dapat ditemukan melalui penafsiran sistematis terhadap Pasal 6 ayat (2) yang mengatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Kemudian Pasal 1 ayat (2) menentukan : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” berdasarkan asas bahwa “yang dipilih wajib bertanggungjawab kepada yang memilih”, dan asas kekuasaan tertinggi berada pada MPR, maka dengan tafsir sistematis Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka dapat dikatakan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR memiliki dasar konstitusional, bukan extra-konstitusional.⁸

Terkait dengan persoalan *kedua* berkaitan dengan sanksi jika pertanggungjawaban Presiden ditolak oleh MPR, ada dua pendapat yakni Djuanda dan Bothlink. Djuanda berpandangan MPR tidak dapat memberhentikan Presiden

sebelum jabatannya berakhir dalam waktu lima tahun. Dengan demikian Djuanda menganut pertanggungjawaban arti sempit atau pertanggungjawaban tanpa sanksi. Bothlink berpendapat sebaliknya bahwa UUD 1945 menganut pertanggungjawaban dalam arti luas (dengan sanksi), ditegaskan pula MPR setiap waktu dapat melepas Presiden dari jabatannya atau menghukum presiden dengan pemecatan. Argumentasinya bahwa DPR tidak lagi dapat memaksa pemerintah untuk meletakkan jabatannya kecuali melalui MPR, karena Presiden wajib mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahan meskipun masa jabatan presiden ialah lima tahun.⁹

Dalam praktiknya ketatanegaraan, ternyata UUD 1945 sebelum perubahan menganut teori pertanggungjawaban arti luas (dengan sanksi) hal ini dapat dilihat pada kasus dua kasus pemberhentian Presiden yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdulrahman Wahid.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 118

Pemberhentian Presiden Soekarno terjadi karena pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS pada sidang Istimewa MPRS tanggal 7-11 Maret 1967. Salah satu alasan diberhentikannya Presiden Soekarno ialah bahwa Presiden Soekarno tidak dapat menjalankan haluan negara dan Putusan MPRS sebagaimana layaknya seorang mandataris terhadap MPRS.¹⁰ Sedangkan Abdulrahman Wahid karena menolak memberikan pertanggungjawaban dalam sidang Istimewa MPR 23 Juli 2001. Mengenai alasan diberhentikannya Presiden Abdulrahman Wahid melalui TAP MPR No II/MPR/2001, ialah bahwa Presiden K.H. Abdulrahman Wahid telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Haluan Negara, menghambat proses konstitusional dengan tidak bersedia hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang Istimewa MPR.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori dan praktik

¹⁰ Pemberhentian Presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

ketatanegaraan kita pada masa UUD 1945 sebelum perubahan menganut doktrin pertanggungjawaban arti luas atau pertanggung jawaban dengan sanksi dan Pemberhentian yang dilakukan oleh MPR lebih pada nampak alasan-alasan yang bersifat politik dan kebijakan,¹¹ yaitu melanggar Haluan Negara atau GBHN.

GBHN Kembalikan Supremasi MPR

Sebagai sebuah produk hukum MPR, Ketetapan MPR tentang GBHN merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan). Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” Pasal 3 menyebutkan “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”. Berkenaan dengan Kedaulatan, Bagir Manan mengatakan selama ini, (sebelum perubahan) ada semacam tafsir bahwa

¹¹Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 79

MPR yang memegang kedaulatan rakyat. Rakyat seolah-olah mengalihkan kedaulatan rakyat kepada MPR, sehingga rakyat pun tergantung pada kemauan MPR. Ada semacam pengalihan kedaulatan seperti ajaran Thomas Hobbes (Leviatan). Perbedaannya, dalam ajaran Thomas Hobbes, pengalihan kedaulatan itu dari rakyat kepada “Primus interpartes” yang kemudian berkuasa secara mutlak. Sementara, pengalihan kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD (sebelum perubahan) juga badan perwakilan, yakni MPR yang kekuasaannya tidak terbatas seperti bunyi Penjelasan Pasal 3 UUD 1945.¹² Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan menurut Batang Tubuh UUD, MPR tidak memegang kedaulatan negara melainkan “melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat”. Ada perbedaan yang mendasar antara paham kedaulatan negara dan paham kedaulatan rakyat. Paham kedaulatan negara mengkonstruksikan negara mempunyai kehendak sendiri

¹² Bagir Manan dikutip Oleh I Dewa Gede Atmandja dkk, *Op.Cit.*, hlm. 93

terlepas dari kehendak rakyat. Kehendak sendiri negara adalah tertinggi (berdaulat) dan rakyat tunduk pada kehendak negara. Paham kedaulatan negara menuju pada sistem negara totaliter (semua harus tunduk secara total pada negara) bukan menuju sistem negara berkedaulatan rakyat (demokrasi).¹³ Dalam kaitannya dengan GBHN, kehendak negara inilah yang dituangkan dalam GBHN, sehingga ada kesan bahwa kehendak tadi harus dilaksanakan (dalam hal ini Presiden). Konsekuensinya jika tidak dilaksanakan GBHN maka Presiden dianggap telah menyimpang dari kehendak negara.

Tap MPR dapat Mengacaukan Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Diurnya GBHN dengan Tap MPR maka kedudukan Ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan akan dikembalikan kepada posisi yang terdahulu yaitu kedudukan Ketetapan MPR berada

¹³ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 24

dibawah UUD 1945.¹⁴ Pada prinsipnya Ketetapan MPR berisi aturan-aturan dasar Negara, karena ketetapan MPR mengandung norma-norma hukum yang pada hakikatnya sama dengan namun setingkat lebih rendah dari norma hukum UUD 1945. Oleh karena kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah UUD 1945 maka seyogianya Ketetapan MPR lebih rinci dari UUD 1945. Bila demikian, apa bedanya dengan Undang-Undang? Itulah masalahnya, karena di Indonesia, dibawah UUD selain undang-undang terdapat Ketetapan MPR, yang terkadang berisi dan berfungsi seperti Undang-Undang.¹⁵ Tidak jadi soal bagi ketetapan MPR yang bersifat mengatur asalkan berlaku internal atau Ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*). GBHN menurut Bagir Manan hanya berlaku terhadap (*berisi hak dan kewajiban*) penyelenggara negara, bahkan secara lebih khusus berlaku terhadap Pemerintah

sebagai penyelenggara pemerintahan. GBHN tidak dapat digolongkan sebagai *beschikking* tetapi tidak dapat juga digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁶ Mengacu kepada karakter hukum Tap GBHN muncul pertanyaan, apakah MK berwenang menguji Tap MPR(GBHN), persoalan ini muncul karena dua hal, pertama Tap MPR yang substansinya GBHN bukan perundang-undangan, dan juga bukan *beschikking*, kedua adalah kedudukan Tap MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar. Barangkali apa yang terjadi pada masa yang lalu MPR dapat menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945, hal yang menjadi rancu jika kita kaitkan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir Undang-Undang Dasar 1945 (pasca perubahan). Mahfud MD mengatakan, seandainya Tap MPR masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan tentunya Pasal 24C ayat (1) dapat berbunyi, “MK

¹⁴ Hal ini dapat dilihat dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

¹⁵ H Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998), hlm. 54

¹⁶ Bagir Manan, *Menghidupkan Kembali GBHN*, Varia Peradilan No. 384 November 2017, hlm 8

menguji Undang-Undang terhadap Tap MPR dan/atau menguji Tap MPR terhadap UUD.” Dan seandainya Tap MPR masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan tentunya tidak perlu ada ketentuan Pasal I Aturan Tambahan yang jelas-jelas memerintahkan MPR untuk meninjau materi status hukum Tap MPR/MPRS yang terlanjur ada sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁷

Kesimpulan

1. Dari sudut Hukum Tata Negara dengan pendekatan sejarah hukum, GBHN merupakan produk MPR sebagai wujud dari kedaulatan negara untuk menentukan garis kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut MPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden dan jika pertanggungjawabannya ditolak presiden dapat diberhentikan dalam masa

jabatannya. Hal ini bertentangan dengan system Presidensil yang dianut sekarang, dan perlu diingat bahwa maksud diubahnya UUD 1945 salah satunya adalah penguatan system presidensil.

2. GBHN berpotensi mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, karena menurut sejarahnya GBHN menucul sebagai konsekuensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
3. GBHN ditetapkan dengan Ketetapan MPR, hal ini akan menghidupkan kembali Ketetapan MPR dan berdampak pada system perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Admadja, I.D.G dkk (2015). *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang : Setara Press
- Bagir Manan, *Menghidupkan Kembali GBHN*, Varia Peradila No. 384 November 2017
- Mahfud MD, Moh. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____ (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm 54

Ranggawidjaja, H. Rosjidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesi*. Bandung : Mandar Maju

Manan, B & Harijanti, S.D. (2015). *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Jakarta : Rajawali Pers

Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty